

Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pariwisata POLDA Metro Jaya

Monica Margaret
Pengajar Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur
monica.margaret@budiluhur.ac.id

Abstract

The establishment of special police units such as Polda Metro Jaya Police Tourism Units should have specificity as well as in the execution of their roles and functions. However, in this research, there are still execution of common police tasks such as traffic arrangement which is the task of Traffic Police Unit, then security on the demonstration activities that are the responsibility of Samapta Police Unit and also there are still obstacles that become less value against Imaging that want to be realized by Polda Metro Jaya Tourism Police Unit.

Qualitative research with descriptive approach through this observation describes the role and function of Polda Metro Jaya Police Tourism Unit related to the concept of community policing, problem solving and public service. This study obtained data that the Police Tourism Police Unit Metro Jaya has the role and function to conduct security on tourist objects including the mobility of tourists who require special security conducted in the form of activities such as providing services in the form of guidance and counseling to the community, especially to foreign tourists As well as domestic such as providing information on the location of tourist attractions, means of transportation, hospitality and places of entertainment; Carry out arrangements when finding traffic congestion especially in the area of the tourist location for which it is responsible; Guarding tourism objects conducting activities of the crowd or obtaining state visits; Carry out patrols / visits to the areas for which it is responsible; Then carry out the first act on the scene.

Keywords: *Tourist police, community policing, problem solving, public service*

Pendahuluan

Di negara yang demokratis, tidak ada yang berkuasa tanpa batas, tak terkecuali polisi. Polisi merupakan bagian dari masyarakat, dan keberadaannya adalah karena adanya kebutuhan masyarakat

akan layanan kepolisian. Kewenangan polisi dalam hal ini juga merupakan kewenangan yang diberikan masyarakat melalui legitimasi undang-undang. Dalam negara yang demokratis, polisi berfungsi untuk mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana keberadaan polisi harus bermanfaat

bagi kehidupan tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat (Chryshnanda, 2008, hal. 2).

Implikasi dari perkembangan kemajuan jaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan terciptanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat (Sutanto, 2004).

Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosfer baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri, melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada dan melalui perubahan pola pikir para petugas Polri (*to change the mindset of police officers*) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan sudah menjadi tugas Polri untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks. Hal tersebut bisa kita lihat pada kota Jakarta yang merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, kesenian, hukum dan keadilan, etika, estetika, maupun moral. Kota Jakarta telah berkembang sedemikian rupa karena fungsinya sebagai pusat industri

dan pertumbuhan ekonomi pasar dalam program pembangunan nasional.

Apalagi kota Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat pariwisata karena banyaknya tempat-tempat pariwisata yang berada di dalamnya (Mujiarto Karuk, para. 4). Banyaknya tempat wisata yang terdapat di Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun asing yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut. Mengingat peranannya yang begitu penting sebagai daya tarik pariwisata, maka faktor keamanan perlu diberi porsi yang sewajarnya dalam perencanaan pariwisata di masa-masa mendatang. Apalagi bila kita hendak menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam perolehan devisa negara. Menurut Richter (1992), pengaruh keamanan terhadap pariwisata sebetulnya sangat jelas, tetapi banyak negara-negara berkembang tidak memasukkannya dalam perencanaan pengembangan pariwisata mereka sebelum masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor ketidak-amanan terjadi (Ingkadijaya, 1999).

Untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan dan juga pengelolaannya, maka di tempat wisata perlu didirikan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana penting antara lain : Gedung Pengelolaan, Pusat Informasi Wisatawan, Poliklinik Kesehatan, Pos Polisi, Pemadam Kebakaran, Gardu Listrik, serta Stasiun Radio (www.tamanmini.com, 2007). Selain itu, ditambahkan Mardana (www.sinarharapan.com, 2007), bahwa pembenahan pariwisata dimulai dari pengamanan aset-aset wisata, sehingga dapat

memberikan rasa aman saat berwisata dan diharapkan akan merangsang para wisatawan untuk berkunjung. Atas dasar keinginan untuk meningkatkan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke daerah kunjungan wisata, maka dibentuklah polisi pariwisata. Polisi pariwisata ini merupakan polisi yang khusus ditugaskan untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan.

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan dari sektor-sektor terkait dalam pengembangan pariwisata. Salah satu dukungan yang dimaksud diantaranya adalah dukungan dalam bidang/sector keamanan, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran dan tugas pokok di dalamnya. Dengan beberapa dasar seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/248/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Kegiatan Pengamanan Objek Wisata, dan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/07/II/2005 tanggal 27 Februari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro

Jaya maka dibentuklah Satuan Polisi Pariwisata di jajaran Polda Metro Jaya.

Permasalahan

Peran dan fungsi yang tercakup dalam Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi tugas umum yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pariwisata. Namun pada kenyataannya, terdapat satuan polisi khusus yang dibentuk untuk menangani masalah mengenai pengamanan kepariwisataan Indonesia. Yang membedakan hanyalah polisi pariwisata diperuntukkan bagi pengamanan wisatawan dan tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Begitu juga dengan sarana-sarana yang ideal yang diharapkan mampu membuat satuan polisi pariwisata dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mengamankan objek-objek wisata yang terdapat di tempat-tempat wisata di Jakarta, menjadi suatu hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi pariwisata. Dengan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan bagi Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya untuk bisa mengembangkan diri dengan menjalankan peran dan fungsinya menjadi lebih baik lagi dalam segala hal maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran dan fungsi Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya?
2. Bagaimanakah konsep *community policing* dilakukan oleh Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya?

Metode Penelitian

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha memberikan gambaran atau informasi mengenai peran dan fungsi Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya dalam menjalankan tugasnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang terkait dengan *community policing*. Penelitian ini mulai dilakukan pada awal bulan Januari 2010 hingga Mei 2010 di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan beberapa informan yang bertugas sebagai polisi pariwisata yaitu Kepala Satuan Operasional Pengamanan Pariwisata (Kasat Ops PAM Pariwisata) dan beberapa anggota polisi pariwisata Polda Metro Jaya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti berupa *jotted notes*. Data primer berupa wawancara dengan hasil *jotted notes* juga dilakukan peneliti pada saat mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya dan Mabes POLRI.

Analisa


Latar belakang pembentukan Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya didasarkan pada peraturan hukum seperti: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Selain itu terdapat juga Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang didalamnya Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan :

- Pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata.
- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal.
- Melaksanakan penegakan hukum terhadap wisatawan secara tegas khusus dalam kejahatan narkoba.
- Meningkatkan peran aktif Polri dengan menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman teroris.

Kemudian, Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/248/IV/2004/Tanggal 21 April 2004 Petunjuk Kegiatan Pengamanan Objek Wisata, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/07/I/2005 tanggal 27 Februari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya.

Alur Berpikir



Jenis-jenis pemolisian dibagi menjadi dua, yaitu pemolisian konvensional dan modern. Polisi pariwisata ini adalah salah satu bentuk pemolisian modern, karena mereka memfokuskan kegiatannya pada penuntasan masalah (*problem solving policing*) dan orientasi pada pelayanan atau pemberian jasa-jasa publik (*public-service policing*) (Adrianus Meliala, 2002, hal. 24-25). Dengan dibentuknya satuan polisi khusus yang menangani bidang kepariwisataan, diharapkan tujuan *community policing* yang merupakan *grand strategy* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari *community policing* agar terwujud kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Peran dan fungsi polisi pariwisata Polda Metro Jaya dalam mengamankan tempat-tempat wisata yang terdapat di wilayah DKI Jakarta juga merupakan suatu cerminan pelaksanaan *community policing* yang bisa terlihat dari visi polisi pariwisata Polda Metro Jaya yaitu mendukung visi Kepolisian Republik Indonesia yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam lingkup objek khusus/objek vital/objek

pariwisata dengan profesional, proporsional, etis, cerdas dan setia sekaligus dipercaya.

Kaitan *Community Policing* dengan Peran dan Fungsi Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya

Sepuluh prinsip *community policing* yang dikemukakan oleh Alderson (1979) dapat dijadikan pedoman oleh polisi pariwisata dalam menjalankan peran dan fungsinya yang berkaitan dimana yang pertama, dalam memberikan kontribusi kearah kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan, polisi pariwisata berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menumbuh kembangkan persahabatan antara polisi dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada wisatawan mancanegara maupun domestik seperti memberikan informasi mengenai lokasi tempat wisata, sarana transportasi, perhotelan dan tempat-tempat hiburan yang bisa diperoleh wisatawan di pos polisi khusus yang menyediakan informasi mengenai pariwisata di Jakarta yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia dan di Taman Impian Jaya Ancol.

Dengan adanya partisipasi dari wisatawan domestik maupun internasional dalam kegiatan pemberian informasi mengenai kepariwisataan di Jakarta, secara langsung polisi pariwisata telah memelihara dan mengajak para wisatawan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi wisata.

Yang kedua, dalam hal membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan penegakan hukum, polisi pariwisata dapat melakukan tindakan pertama di tempat terjadinya tindak kriminal. Misalnya, seperti yang terjadi pada saat polisi pariwisata Polda Metro Jaya sedang melakukan pengamanan pertandingan sepakbola *Asian Football Confederation* antara Persipura melawan Korea Selatan pada Maret 2010 lalu terdapat beberapa orang suporter Persipura yang tidak memiliki tiket masuk untuk melihat pertandingan tersebut secara langsung di dalam Gelora Bung Karno tetapi mereka secara paksa menerobos penjagaan polisi untuk masuk ke dalam gedung. Saat kejadian tersebut terjadi, polisi pariwisata melakukan tindakan pertama dengan mengamankan para suporter tersebut dan mencari jalan keluar bersama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Kemudian, prinsip yang ketiga, dengan menjunjung martabat manusia dalam mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagiaan. Polisi tidak bertindak sewenang-wenang tetapi melakukan tindakan yang simpatik (sopan, bisa mengormati dan memahami orang lain, tindakannya membawa rasa damai). Hal ini berjalan searah dengan peran dan fungsi polisi pariwisata yang bersifat mengayomi dan melindungi wisatawan dengan memberikan pengamanan di sekitar tempat-tempat wisata yang menjadi daerah tanggung jawabnya.

Dalam hal membangun keteraturan sosial, prinsip Alderson yang keempat, penampilan

polisi pariwisata dapat menunjukkan bahwa polisi bukanlah sosok yang menakutkan dan jauh dengan masyarakatnya, karena jelas terlihat dari penampilannya, polisi pariwisata berpenampilan rapi dan memiliki sikap penampilan yang menarik. Hal ini terlihat dari seragam personil polisi pariwisata yang mengenakan dasi berwarna merah hati sebagai ciri khas bahwa mereka adalah satuan polisi pariwisata. Dengan ciri khas mengenakan dasi tersebut mencerminkan polisi pariwisata bukanlah satuan polisi yang identik dengan polisi samapta atau polisi reserse yang berpenampilan garang dan kasar, tetapi lebih mencerminkan sikap ramah dan bersahaja kepada wisatawan.

Selain dari penampilan seragam yang berciri khas dasi merah, personil polisi pariwisata juga memiliki penampilan wajah yang menarik, karena memang tujuan dibentuknya polisi pariwisata diharapkan dapat mewujudkan *image* positif mengenai keamanan di Indonesia kepada dunia internasional karena polisi pariwisata memiliki tugas pengamanan agar wisatawan terjamin keselamatannya. Dan dengan pencitraan polisi pariwisata yang mewujudkan *image* positif mengenai keamanan yang kondusif di Indonesia diharapkan dapat menarik minat turis asing maupun domestik sebanyak mungkin untuk datang ke objek wisata di Indonesia guna menambah devisa negara.

Dalam pembangunan keteraturan sosial juga terdapat pencitraan pos polisi pariwisata yang di desain secara rapi untuk tempat pelayanan umum dan dapat menimbulkan rasa sejuk dan

keindahan bagi yang dilayani. Contohnya dengan keberadaan pos polisi khusus pariwisata yang terdapat di Bundaran Hotel Indonesia dan di kawasan wisata Ancol, dimana pos polisi tersebut didesain dengan rapi dan menarik agar para wisatawan tidak merasa sungkan untuk masuk ke dalam pos polisi pada umumnya dan pelayanan yang diberikan pun disertai dengan peralatan teknologi yang mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan para wisatawan dan dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara polisi pariwisata dengan para wisatawan.

Yang kelima, polisi pariwisata memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan didalam masyarakat. Dengan dibentuknya satuan khusus yang menangani masalah kepariwisataan, diharapkan masyarakat, khususnya para wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dengan bentuk kerjasama yang baik untuk menumbuhkan rasa percaya pada tugas dan peranan polisi pariwisata. Kepercayaan tersebut pada akhirnya akan mencitrakan bahwa polisi pariwisata merupakan sahabat yang dapat dipercaya wisatawan untuk memberikan segala informasi dan bantuan mengenai dunia pariwisata yang lebih memudahkan para wisatawan dalam mengakses sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan tugas tersebut dilakukan polisi pariwisata bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan bersikap transparan. Dan juga polisi pariwisata tidak melakukan manipulasi atau penipuan atau bertindak yang tidak *fair* tetapi bertindak sebagai seorang

polisi yang profesional (tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan untuk kepentingan umum dan keadilan).

Prinsip yang keenam mengenai memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta rasa aman bagi setiap orang. Dalam hal ini polisi mampu mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga dan menciptakan kamtibmas sangat sejalan dengan tugas polisi pariwisata yang memiliki misi untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang meliputi pengamanan orang, barang beserta fasilitasnya, kemudian membantu pelaksanaan pengamanan objek-objek pariwisata umum. Satuan pariwisata juga berperan dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat wisatawan beserta fasilitasnya yang berkunjung di Indonesia apabila terdapat permintaan dari pihak pengelola/pengusaha pariwisata untuk membantu penanganan gangguan kamtibmas di lokasi objek pariwisata.

Selanjutnya prinsip yang ketujuh, polisi pariwisata juga memiliki wewenang untuk menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum. Karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam pasal 13 Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan didalam ketiga fungsi

tersebut, polisi memberikan jaminan dan perlindungan HAM.

Sejalan dengan peran dan fungsi kepolisian tersebut, maka polisi pariwisata memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, pendeteksian dan penjagaan pada objek pariwisata yang melaksanakan kegiatan keramaian ataupun mendapatkan kunjungan kenegaraan. Dan pada saat melaksanakan patroli/kunjungan pada daerah-daerah yang menjadi tanggung-jawabnya terjadi suatu tindak kekerasan, maka polisi pariwisata berhak untuk melakukan penutupan atas tindak kekerasan yang terjadi di daerah wisata yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip *community policing* yang kedelapan dalam menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalan raya, atau jalan sekitar lokasi wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga termasuk dalam peran dan fungsi polisi pariwisata. Dimana hal tersebut diharapkan dapat mengurangi rasa ketakutan wisatawan akan adanya gangguan seperti pengemis, penjaja keliling, pengamen yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi perjalanan wisata para wisatawan. Dengan mencegah terjadinya kekacauan yang berlangsung di sekitar lokasi wisata, polisi pariwisata telah menjalankan peranannya sebagai polisi ramah yang lebih mengutamakan tindakan preventif seperti pelaksanaan pengaturan lalu lintas, penjagaan dan pengamanan patroli pada tempat-tempat wisata yang menjadi wilayah tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan yang sedang melakukan wisata.

Dan prinsip *community policing* Alderson yang terakhir adalah menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan menggerakkan instansi lain. Dengan peranan dan fungsi polisi pariwisata yang mengutamakan pelayanan pada wisatawan, diharapkan segala permasalahan yang dialami oleh wisatawan dapat dicarikan solusi yang terbaik sebagai jalan keluarnya dan memberikan informasi yang menyeluruh mengenai dunia pariwisata disamping menjalankan tugasnya sebagai polisi pariwisata yang juga bekerja sama dengan instansi lainnya yang terkait misalnya dengan departemen kebudayaan dan pariwisata yang memiliki hubungan searah dalam mengamankan lokasi wisata dan juga wisatawan.

Konsep *problem solving* terkait peran dan fungsi Satuan Polisi Pariwisata

Dalam *community policing*, dibutuhkan peningkatan kerjasama antara lembaga kepolisian dan masyarakat untuk menemukan solusi/jalan keluar dari permasalahan yang ada atau dengan kata lain, terdapat *problem solving policing* di dalam konsep *community policing* yang berhubungan satu sama lain (<http://law.jrank.org>). Seperti hambatan-hambatan yang terdapat dalam satuan pariwisata Polda Metro Jaya yang harus ditemukan jalan keluar untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka

memberikan fungsi dan peranan yang lebih baik lagi terhadap wisatawan.

The Chicago Alternative Policing Strategy (CAPS) (Institute for Policy Research Northwestern University, 2000) memuat tugas-tugas kepolisian yang berkembang dengan signifikan. Dalam model perpolisian yang berbasis *problem solving*, suatu “masalah” dibagi menjadi sebuah grup yang terdiri dari insiden-insiden yang berhubungan atau situasi yang terbuka yang berpusat pada sesuatu yang signifikan pada banyak orang yang tinggal dan bekerja di wilayah khusus. Suatu masalah merupakan hal yang selalu ada atau timbul dan harus diselesaikan dengan menggunakan pemolisian dan pihak masyarakat yang mengarah pada hubungan kerjasama.

Dalam hal ini, polisi pariwisata melakukan *problem solving* untuk mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata, mulai dari para wisatawan yang membutuhkan pengamanan, perlindungan pada saat berwisata, kemudian wisatawan yang membutuhkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pariwisata di Jakarta, dan juga menyelesaikan segala permasalahan tindak kejahatan yang terjadi di sekitar wilayah tempat wisata. Untuk mengimplementasikan *problem solving*, petugas polisi pariwisata perlu mendapatkan pelatihan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dengan menggunakan 5 (lima) langkah proses berikut ini:

1. Mengidentifikasi masalah dan memprioritaskan masalah tersebut

menjadi suatu input yang tergabung menjadi satu. Segala masalah yang berhubungan dengan pariwisata, misalnya wisatawan yang membutuhkan informasi mengenai lokasi-lokasi wisata, atau tempat-tempat wisata yang rawan menjadi tempat terjadinya tindak kriminal menjadi suatu input yang tergabung menjadi satu yang akan diidentifikasi dan diprioritaskan agar hal-hal semacam itu tidak menjadi suatu masalah yang besar, melainkan dapat terselesaikan dengan baik untuk kepentingan polisi pariwisata dan wisatawan. Tidak hanya input dari wisatawan saja, seperti hambatan mengenai kendaraan berpatroli yang minim dimiliki oleh satuan pariwisata Polda Metro Jaya juga menjadi suatu identifikasi masalah, karena hal tersebut dapat menghambat kinerja polisi pariwisata untuk berpatroli di lokasi wisata dan juga merupakan hambatan bagi polisi pariwisata untuk melakukan tugas pengamanan di wilayah wisatanya.

2. Menganalisa segala informasi mengenai pelaku kejahatan, korban kejahatan dan lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Dengan mengetahui segala informasi mengenai pelaku kejahatan di lokasi wisata, korban kejahatan di lokasi wisata, dan lokasi-lokasi wisata yang

menjadi tempat terjadinya suatu peristiwa kejahatan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas bagi polisi pariwisata untuk dapat bertindak dengan semestinya dalam menegakkan hukum.

3. Membuat model atau pola dari strategi-strategi yang menjadi karakter utama dari permasalahan utama dengan pemikiran "*outside the box*" dari taktik-taktik pelaksanaan pemolisian tradisional dan menggunakan sumber-sumber yang baru yang dikembangkan untuk pencapaian *problem solving*. Dengan membuat model atau pola strategi yang menjadi permasalahan utama yang terdapat dalam tindak kejahatan di sekitar lokasi wisata atau tindak kriminal lainnya yang dialami para wisatawan maupun objek-objek wisata atau tindak kejahatan lain yang sering terjadi di lokasi wisata, diharapkan dapat menjadi acuan polisi pariwisata untuk menangani tindak kejahatan yang ada dan dapat dianalisa dengan menggunakan sumber-sumber pemolisian yang modern seperti *community policing* yang berkembang untuk menyelesaikan tindak kriminal yang terjadi dalam upaya pencapaian *problem solving*.
4. Mengimplementasikan strategi-strategi yang menggunakan keahlian tertentu dan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, petugas kepolisian, dan pihak-pihak lainnya

yang terkait. Untuk mewujudkan *problem solving* juga dapat dilakukan satuan pariwisata dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang menggunakan keahlian tertentu, misalnya terdapat wisatawan mancanegara yang sedang melakukan perjalanan wisata ke Jakarta, kemudian membutuhkan informasi mengenai pariwisata yang ada di Jakarta dan wisatawan tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, melainkan hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris maka keahlian khusus menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris akan mampu menyelesaikan permasalahan kebutuhan informasi dengan komunikasi bahasa asing yang akan memberikan kepuasan tersendiri bagi wisatawan mancanegara tersebut. Tetapi yang menjadi fakta adalah bahwa personil polisi pariwisata sendiri kurang memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris yang dikarenakan kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai kemampuan berbahasa asing tersebut dan hal ini tentu menjadi hambatan bagi satuan pariwisata dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai polisi pariwisata.

5. Mengevaluasi keefektifan penilaian diri untuk menentukan sebaik apakah perencanaan yang telah dilakukan dan hal-hal positif apa yang telah dicapai.

Mengenai pengevaluasian keefektifan penilaian diri dalam menentukan sebaik apa perencanaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya dan hal-hal positif yang telah dicapai oleh satuan pariwisata dalam pelaksanaan peran dan fungsinya sangat menentukan kinerja satuan pariwisata tersebut. Selama ini, banyak masyarakat yang kurang mengenal akan sosok polisi pariwisata karena berbagai macam faktor seperti mobilitas yang kurang, publikasi yang minim, sarana dan prasarana yang juga belum optimal seharusnya menjadi poin tersendiri bagi satuan pariwisata untuk berbenah diri. Karena dalam kaitannya yang sangat erat dengan dunia pariwisata, polisi pariwisata menjadi *stakeholder* dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mencerminkan ketertiban, kenyamanan, keramahan dan mewujudkan sapta pesona pariwisata. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *problem solving* dalam menangani hambatan-hambatan yang ada, perlu dilakukan pengevaluasian diri, baik di tingkat satuan pariwisata Mabes Polri, tingkat Polda Metro Jaya, dan juga tingkat personil pariwisata sebagai aparat yang mencerminkan bahwa polisi pariwisata merupakan satuan yang benar-benar memberikan citra positif dalam pengembangan dunia pariwisata, khususnya yang ada di

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Begitu juga peranan dan fungsi yang diemban oleh polisi pariwisata dalam pemecahan masalah dan pelayanan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan. Secara langsung upaya-upaya perbaikan yang nantinya akan dilakukan berdampak positif bagi perkembangan satuan pariwisata Polda Metro Jaya sendiri dan bagi satuan pariwisata lainnya.

***Public service* yang dilakukan Satuan Polisi Pariwisata sesuai dengan peran dan fungsinya**

Seperti yang dikemukakan oleh Pudi Rahardi dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kepolisian*” (2007, hal. 245), hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparat pemerintah. Dalam hal ini, kepolisian, sebagai abdi masyarakat (Dadang Juliantara, 2005). Oleh karena itu, menyadari bahwa hakekat pelayanan masyarakat tersebut merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan citra Polri, maka sesuai dengan SKEP No.Pol: SKEP/1135/VII/1998 tentang Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan tugas Pokok Polri dalam Era Reformasi, terdapat 8 kriteria pelayanan masyarakat yang baik, yaitu :

Pertama mengenai kesederhanaan. Dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbeli-belit, kemudian mudah dipahami dan

dilaksanakan yang diberikan oleh polisi pariwisata kepada para wisatawan yang membutuhkan pelayanan maka wisatawan pun akan merasakan pelayanan yang baik dan memberikan nilai tambah bagi wisatawan tersebut karena satuan pariwisata Polda Metro Jaya telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya pada waktu pengamanan pertandingan sepakbola antara Korea Selatan dan Persipura, Maret 2010 lalu, Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya dengan mudah memberikan pelayanan berupa pengamanan bagi wisatawan Korea Selatan yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung.

Kemudian mengenai kejelasan dan kepastian, yang berkaitan mengenai penetapan dan penanganan hak dan kewajiban yang dilayani dan yang melayani. Dengan hak dan kewajiban polisi pariwisata untuk mengamankan tempat-tempat wisata dan juga para wisatawan merupakan bentuk kewajiban sebagai simbol peranan dan juga bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Cerminan dari kewajiban pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya dapat dilihat pada saat melakukan kegiatan patroli harian maupun patroli malam ke area objek-objek wisata, seperti patroli harian dengan mengunjungi museum atau patroli malam dengan mengunjungi kafe atau hotel yang menjadi objek wisata. Kewajiban melakukan kegiatan patroli tersebut merupakan aktualisasi dari pelayanan yang ingin diberikan oleh

Satuan Pariwisata dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan pengamanan terhadap objek-objek wisata tersebut yang secara bersamaan merupakan suatu hak yang dimiliki para pengelola objek wisata untuk mendapatkan pelayanan pengamanan.

Terbaginya menjadi 4 unit Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya, dimana tiap-tiap unit memiliki kewajiban masing-masing untuk melaksanakan tugasnya di sekitar wilayah objek wisata yang tersebar di Jakarta, menggambarkan distribusi yang adil dan merata untuk melaksanakan kegiatan dalam peranan dan fungsi yang dimiliki satuan pariwisata. Keadilan yang merata, mengandung arti bahwa cakupan dan jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tiap-tiap wilayah di seluruh provinsi DKI Jakarta memiliki unit polisi pariwisata yang terdiri dari beberapa personil yang bertugas untuk melakukan pelayanan pengamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah bagian Jakarta dan juga pengamanan terhadap objek-objek wisata yang berada di lokasi yang menjadi daerah tanggung jawab tiap-tiap unit Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya. Hal tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ketulusan dan integritas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus bermuara pada pelayanan prima yaitu keramahan,

kesopanan, perhatian dan persahabatan serta kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu, penampilan polisi yang terkesan berwajah angker dan seram (berkumis tebal) perlu diubah dengan penampilan rapi berdasi, ramah dan senyum. Sedang pelayanan Polri kepada masyarakat dalam lingkup tugas yang bersifat preventif (pencegahan) tetap dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, seperti tugas patroli, penjagaan, pengawasan atau pengaturan agar situasi Kamtibmas tetap terpelihara dan masyarakat dapat bekerja secara nyaman dan tenteram. (Hukum Kepolisian hal.246).

Sistem pelayanan haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta petugas-petugas yang profesional, *reability* kemampuan pelayanan dengan standar yang jelas dan *responsiveness*. Implementasi dari prinsip pelayanan, proses dan mutu pelayanan pada kenyataannya tidaklah mudah dilaksanakan karena berbagai faktor seperti, struktur kelembagaan, kualitas SDM, sistem pelayanan, profesionalisme dan moralitas petugas, kebiasaan/*culture* yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, Polri baik sebagai pemelihara kamtibmas, sebagai penegak hukum, maupun sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat selain harus memahami pentingnya prinsip-prinsip tersebut juga masih diperlukan representativitas yaitu daya tanggap/kepekaan petugas dan responsibilitas (Hukum Kepolisian hal.256-257).

Strategi *community policing* dalam kaitannya dengan *problem solving policing* dan *public service* sesuai dengan peran dan fungsi polisi pariwisata

Sesuai dengan konsep *community policing* yang dinyatakan oleh Segada (2004) bahwa pengetahuan dan peningkatan kemampuan untuk merespon populasi personil polisi yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, dikaitkan dengan strategi-strategi pemolisian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya (Bab II), maka dapat kita lihat satuan polisi pariwisata Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa strateginya, yaitu:

Dengan adanya satuan polisi pariwisata, menjadi salah satu strategi untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan petugas polisi di ranah khusus yaitu daerah pariwisata. Masyarakat yang sedang mengunjungi suatu daerah wisata dapat meminta bantuan kepada polisi pariwisata jika mengalami kesulitan. Memang polisi pariwisata ini tidak diberi wewenang untuk menindak suatu tindak pidana yang terjadi di tempat pariwisata tersebut, namun mereka dapat menjadi pintu pertama ketika masyarakat ingin melapor/meminta bantuan atas kejahatan yang menyimpannya; Kemudian polisi pariwisata akan berkoordinasi dengan satuan polisi wilayah tempat wisata yang diberi tugas untuk dapat menindak (misalnya: Satuan Samapta atau Reserse Kriminal Umum).

Polisi pariwisata Polda Metro Jaya juga melakukan patroli malam untuk mengamankan beberapa tempat hiburan malam. Hal ini juga

merupakan kerjasama dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Karena saat ini tempat hiburan malam sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindakan pelanggaran hukum, misalnya: transaksi narkoba, pelacuran anak-anak, dan lain-lain. Seperti pada poin sebelumnya, polisi pariwisata dapat menjadi pintu pertama pelaporan pada daerah wisata/tempat hiburan, serta mereka juga dapat membantu satuan polisi lainnya (Samapta, Reserse Narkotik, dan lain-lain) untuk dapat memberikan laporan atas tindak kejahatan yang terjadi agar dapat ditindaklanjuti.

Kesimpulan

Dengan terciptanya satuan khusus seperti Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya,

maka diharapkan Satuan Polisi Pariwisata tersebut dapat menjadi citra polisi yang humanis dalam menjalankan peran dan fungsinya yang terkait dengan *community policing* yang mengandung nilai *problem solving* dan *public service* di sekitar lokasi wisata yang ada di Jakarta demi meningkatkan pengembangan dunia pariwisata yang lebih baik lagi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Diharapkan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi polisi pariwisata tersebut bisa menjadi nilai positif bagi perkembangan pengamanan yang berkaitan dengan pariwisata di Jakarta, baik pengamanan para wisatawan maupun objek-objek wisata yang ada.

Daftar Pustaka

Buku:

Creswell, John. W. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions". California: SAGE Publications, Inc., 1998.

Denzin, Norman. K and Yvonna. S. Lincoln. "Handbook of Qualitative Research". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Friedmann, Robert. R. "Community Policing Comparative Perspectives And Prospects". Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1998.

Khodijat, H. "Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia". Jakarta: Grasindo, 1996.

Meliala, Adrianus. "Problema Reformasi Polri". Jakarta: Trio Repro, 2006.

Mustofa, Muhammad. "Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum". Depok: FISIP UI Press, 2007.

"Polri dan KKN". Kemitraan Partnership. Rahardi, Pudi. "Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)". Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Sarwono, Sarlito Wirawan. "Teori-Teori Psikologi Sosial". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekadijdo, R.G. "Anatomi Pariwisata". Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Utama, 1997.

Suparlan, Pasurdi. "Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia". Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2004.

Surakhmad, Winarno. "Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Teknik". Bandung: Penerbit Tarsito, 1982.

Sutanto. "Polmas Paradigma Baru Polisi". Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2004.

Sutanto, Hermawan Sulisty and Tjuk Sugiarto. "Community Policing": Falsafah Baru Pemolisian. Jakarta: Pensil-324, 2004.

Wesley G. Skogan, Susan M. Hartnett, Jill DuBois, Jennifer T. Comey, Marianne

Kaiser, and Justine H. Lovig. "Problem Solving in Practice: Implementing Community Policing in Chicago". Washington: National Institute of Justice, 2000.

Wesley G. Skogan and Susan M. Hartnett. "Community Policing, Chicago Style". Oxford University Press, Inc., 1997

Wilson, Jeremy. M. "Community Policing in America". New York: Routled: Taylor and Francis Group, 2006.

Skripsi:

Gunawan, Lucas. "Peran Polisi Pariwisata dalam Pelayanan di DKI Jakarta". Skripsi: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2002.

Khaerudin, M. "Upaya Peningkatan Kemampuan Polisi Pariwisata dalam Rangka Pengamanan Pariwisata di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 1998.

Sanjaya, Tony. "Studi Deskriptif Tentang Eksistensi Polisi Pariwisata di Surabaya". Skripsi: Universitas Airlangga, 2008.

Solichin. "Peningkatan Peran Polisi Pariwisata Dalam Menunjang Kepariwisata di Polres Lombok Barat". Skripsi: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 1998.

Sunyoto, Iman. "Implementasi Community Policing: Studi Program Community Oriented Policing (COP) Malioboro, Yogyakarta". Skripsi: Universitas Indonesia, 2007.

Jurnal :

Chiang, Leong Choon. "Strategies for Safety and Security in Tourism: A Conceptual Framework for the Singapore Hotel Industry". The Journal of Tourism Studies, Vol. 11, No. 2. (2000): 44-52.

Crotts, John C. "Theoretical Perspectives on Tourist Criminal Victimization". The Journal of Tourism Studies, Vol. 7, No. 1, University of Otago, New Zealand (1996): 1-9.

de Albuquerque. K and J. McElroy. "Tourism and crime in the Caribbean". *Annals of Tourism Research*, 26(4), (1999): 968-984.

Ferreira, S., and A. Harmse. "Crime and Tourism in South Africa: International Tourist's Perception and Risk". *South African Geographical Journal*, 82 (2), (2000): 80-85.

Ingkadijaya, Rahmat. "Faktor Keamanan dalam Perencanaan Pariwisata". *Jurnal Ilmu Pariwisata*, Vol. 4, No. 1. (1999): 55-67.

Pelfrey, William. V. "Tourism and Crime: A Preliminary Assessment of the Relationship of Crime to the Number of Visitors at Selected Sites". *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice Fall*, Vol. 22 No. 2, Virginia Commonwealth University (1998): 293-304.

Schiebler, S.A., J.C. Crofts and R.C. Hollinger. "Florida Tourist's Vulnerability to Crime". In: A. Pizam and Y. Mansfeld (eds.), *Tourism, Crime, and International Security Issues*. Chichester, England; New York: Wiley, (1996): 37-50.

Thatcher, David. "Equity and Community Policing: A New View of Community Partnerships". *Jurnal Criminal Justice Ethics*, Vol. 20, No. 1 (2001): 3-16

Tran, Xuan Van and F. Stephen Bridges. "Tourism and Crime in European Nations". *Review of Tourism Research (eRTR)*, Vol. 7, No.3. The University of West Florida. (2009): 52-67.

Zhao, Jihong "Solomon", Matthew. C. Scheider and Quint Thurman. "Kriminologi dan Kebijakan Publik". *Journal of The American Society of Criminology*, Vol. 2, No. 1 (2006): 7-32.

Artikel:

Afriani, Iyan. "Metode Penelitian Kualitatif". January, 17, 2009. <http://www.penalaran-unm.org> (accessed March, 31, 2010).

"Industri Pariwisata". 2009. <http://jurnal-sdm.com> (accessed January, 20, 2010).

Karuk, Mujiarto. "Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jakarta". <http://www.metro.polri.web.id/umum/polda-metro-jaya> (accessed January, 17, 2010).

Karuk, Mujiarto. "Polda Metropolitan Jakarta Raya Secara Garis Besar". <http://www.metro.polri.web.id/umum/polda-metro-jaya> (accessed January, 17, 2010).

"Kehadiran Polisi Pariwisata Membuat Wisatawan Aman dan Nyaman". November, 1st, 2008. <http://humas-poldametrojaya.com> (accessed February, 18, 2010).

"Kepemimpinan Transformasional Dalam Penyelenggaraan Polmas", <http://www.komisikepolisianindonesia.com> (accessed February, 20, 2010).

“Niagara Parks Police”.
<http://www.niagaraparks.com> (accessed
March, 25, 2010).

“Pariwisata DKI Jakarta: Jumlah Wisman yang Mengunjungi DKI Jakarta Bulan Oktober 2009 mencapai 122.907 kunjungan”. Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No.43/12/31/Th. XI, 1 Desember 2009.

”Pos Polisi Keren Itu Ada di Bundaran Hotel Indonesia”. September, 25, 2009.
<http://megapolitan.kompas.com> (accessed
February, 18, 2010).

“Police: Community Policing - The Theory And Practice Of Community Policing”.
<http://law.jrank.org> (accessed February, 19,
2010).

Retno, Dewi. ”Jakarta Kekurangan Polisi Pariwisata”. May, 1st, 2003.
<http://www.tempointeraktif.com> (accessed
February, 18, 2010).

Satrio, Rudy. “Mubazir, Polisi Pariwisata di Jakarta”.
[http://202.146.5.33/utama/news/0305/05/0719
32.htm](http://202.146.5.33/utama/news/0305/05/071932.htm) (accessed February, 18, 2010).

”Selamat Datang di Pariwisata Provinsi DKI Jakarta”. <http://www.indonesia.go.id> (accessed
February, 18, 2010).

Sutanto. ”Derap Langkah Polru di Tengah Dinamika Bangsa”. August, 26, 2008.
<http://www.komisikepolisianindonesia.com>
(accessed January, 20, 2010).

“The Tourism Police Unit”.
<http://www.kenyapolice.go> (accessed
February, 19, 2010).

“Thai police tourist”.
<http://www.police.go.th/touristpolice> (accessed
February, 19, 2010).

“Tourist Police”. <http://www.gnto.gr> (accessed
February, 19, 2010).

“Tourist Police”.
<http://www.nepalembassyjapan.org> (accessed
February, 19, 2010).

“Tourist Police”.
[http://www.delhitrafficpolice.nic.in/tourist-
police.htm](http://www.delhitrafficpolice.nic.in/tourist-police.htm) (accessed February, 19, 2010).

Peraturan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Makalah:

Chryshnanda. D. L, *Mengawasi Pengawas: (Bagaimana Mengawasi Polisi)*, disampaikan dalam seminar Sosialisasi Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat se - Depok, FISIP UI, Depok, 19 Januari 2008.

Meliala, Adrianus, *Pengawasan Kepolisian (Menurut Cara Pandang Polmas)*, disampaikan dalam seminar Sosialisasi Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat se - Depok, FISIP UI, Depok, 17 dan 19 Januari 2008.

